## **ABSTRAK**

**Aulia Ananda**: "Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual Dari Tindakan *Surfing* Merek Bloods Dihubungkan Dengan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis (Studi Kasus Perilaku *Surfing* di Kota Bandung)"

Pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual terutama Merek, masih sering terjadi karena banyak Produsen yang tidak bertanggung jawab menjual produk hasil pembajakan atau yang dikenal dalam bahasa perclothingan adalah perilaku *Surfing*. Selain mengakibatkan kerugian bagi pemilik Merek, pelanggaran ini bisa merugikan produsen tersebut baik materiil maupun imateriil karena bertentang dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Pasal 2 ayat (3) Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Menurut pasal ini Merek yang dilindungi terdiri atas tanda berupa gambar, logo, nama, kata, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, hologram untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perlindungan hak atas merek Bloods dari tindakan *Surfing*, untuk mengetahui bagaimana upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasi kendala-kendala perlindungan hak atas Merek dan untuk mengetahui bagaimana akibat hukum dari tindakan *Surfing* di Kota Bandung.

Teori yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah teori Negara hukum Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3), teori hak alami, teori karya, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Pasal 2 ayat (3) Tentang Merek dan Indikasi Geografis dan teori perlindungan hukum menurut CST. Kansil yang menjelaskan perlindungan hukum adalah berbagai upaya yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian skripsi ini adalah deskriptif analisis dengan metode pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan kepustakaan yang berpedoman pada peraturan, buku-buku serta bahan-bahan yang mempunyai hubungan permasalahan dan pengambilan data langsung pada objek penelitian yang diperoleh oleh penulis. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif, data yang dikumpulkan berupa jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah.

Hasil penelitian menunjukan, bahwa dalam praktiknya dilapangan perlindungan hukum dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis belum sesuai dengan yang diharapkan, mengingat masih banyaknya pelanggaran dan kendala dalam melakukan penindakan perilaku *Surfing*. Upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasi kendala itu dapat dengan cara memberikan sosialisasi Undang-Undang HAKI kepada masyarakat luas kota Bandung, penindakan dan pengawasan tegas dari semua stakeholder, dan inovasi dari pemilik. Adapun akibat hukum dari pada tindakan *Surfing* ini dapat ditinjau dari aspek hukum perdata.